

**IMPLEMENTASI PERKAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012
TERHADAP PENANGANAN PROVOKATOR DALAM AKSI
DEMONSTRASI DI KOTA BALIKPAPAN**

***IMPLEMENTATION OF THE CHIEF OF POLICE REGULATION
NUMBER 7 OF 2012 ON HANDLING PROVOCATORS IN
DEMONSTRATIONS IN BALIKPAPAN CITY***

Achmad Firdaus Renaldy¹, Nur Adam Sesar², Regita Ayu Eriska³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: achmadfr9@gmail.com, adamnur252000@gmail.com,
regitaeriska102@gmail.com

ABSTRAK

Demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik dan sosial yang digunakan individu atau kelompok dalam menyampaikan aspirasi atau protes terhadap kebijakan pemerintah maupun isu-isu sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam menangani provokator dalam aksi demonstrasi di Kota Balikpapan. Peraturan ini dirancang untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait, observasi secara langsung di lapangan, dan studi dokumen guna mendapatkan data yang akurat dan faktual. Implementasi Perkapolri tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur melalui pendekatan persuasif dan preventif. Aparat kepolisian menggunakan strategi seperti identifikasi dini, komunikasi aktif dengan peserta aksi, serta tindakan represif yang terukur terhadap provokator yang memicu anarkisme. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarpihak, serta dinamika sosial politik lokal yang turut memengaruhi eskalasi demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pendapat yang sesuai hukum.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Demonstrasi, Provokator

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

ABSTRACT

Demonstrations are a form of political and social participation used by individuals or groups to express aspirations or protest against government policies or other social issues. This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012 concerning Procedures for the Implementation of Services, Security, and Handling of Cases of Expressing Opinions in Public, specifically in dealing with provocateurs in demonstrations in Balikpapan City. This regulation is designed to guarantee freedom of expression while maintaining public order and security. The study used a qualitative approach by conducting interviews with relevant parties, direct observations in the field, and document studies to obtain accurate and factual data. The implementation of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police has been carried out according to procedures through a persuasive and preventive approach. Police officers used strategies such as early identification, active communication with protesters, and measured repressive actions against provocateurs who incite anarchy. The obstacles faced included limited human resources, lack of coordination between parties, and local socio-political dynamics that also influenced the escalation of demonstrations. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the apparatus, strengthen coordination with stakeholders, and educate the public about the mechanisms for expressing opinions in accordance with the law.

Keywords: *implementation of law, Demonstration, Provocateurs*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Kebebasan berpendapat merupakan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila⁴. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari HAM yang dilindungi secara hukum⁵. Setelah bergulirnya masa orde baru di Negara Indonesia, telah terjadi yang namanya “Demonstrasi atau Penyampaian Pendapat di Muka Umum” yang hampir ada di seluruh Bumi pertiwi Negara Indonesia. Hal ini sebagai bukti bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi, dimana setiap orang berhak menyatakan pendapatnya, salah satunya dapat dilakukan dengan cara demonstrasi yaitu mengeluarkan pendapat di muka umum. Berkaitan dengan kebebasan berpendapat ini secara legal disebutkan pada UUD 1945⁶. Sebagaimana Pasal 28E (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat⁷. Penafsiran pasal ini diselaraskan dengan UU No. 9 Tahun 1998. Kebebasan mengkomunikasikan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan, tertulis, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁸.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal dan menjadi bagian esensial dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Hak ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan, pikiran, dan ide tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai pilar utama yang mendukung partisipasi warga negara dalam proses politik, menciptakan lingkungan yang terbuka untuk dialog, dan mengembangkan gagasan

⁴ Sakinah and Dewi, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0.”

⁵ Selian and Melina, “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi.”

⁶ Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital,” 2020.

⁷ Hsb, “Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945,” 29–40..

⁸ Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital,” 2020.

Artikel

serta solusi bagi permasalahan publik. Meskipun demikian, implementasi kebebasan berpendapat tidak lepas dari tantangan. Batasan-batasan terhadap kebebasan berpendapat sering kali diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, serta mencegah penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi. Seiring dengan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat dan pemahaman hak asasi didalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu disuarakan dan atau didengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh negara kita. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa, untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya.⁹

Dalam hal ini, telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara, penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, mulai dari segi tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan. Unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang seringkali tidak dapat diprediksikan, meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak kepolisian disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyataannya di lapangan, jumlah tersebut seringkali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan¹⁰. Hal ini menjadi dilema besar ketika kebebasan berekspresi yang diakui dan dilindungi Konstitusi justru dibatasi oleh undang-undang. Pada kenyataannya undang-undang ingin mengatur agar jalannya demonstrasi tidak berjalan secara anarkis seperti apa yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1998 dimana demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian harta maupun nyawa¹¹. Tidak ada peraturan yang memperbolehkan penggunaan kekerasan saat demonstrasi. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian massa, perintah ini menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan atau terprovokasi oleh aksi massa. Aturan tersebut antara lain anggota Pasukan Dalmas dilarang melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur dan aturan hukum, serta harus selalu menghormati hak asasi setiap pendemo, serta ungkapan makian, dan kata-kata kotor nya dinyatakan dengan jelas bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, termasuk Pelecehan seksual dan kata-kata kasar terhadap demonstran juga dilarang.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi saat demonstrasi, Polri juga merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Perkap ini mengatur bagaimana kepolisian menjalankan perannya secara profesional, transparan, dan akuntabel saat menghadapi penyampaian pendapat publik. Dalam pelaksanaannya, polisi harus mampu membedakan antara tindakan anarkis yang melanggar hukum dengan bentuk penyampaian aspirasi yang sah. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami batasan hukum dalam bertindak dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap massa aksi. Saat

⁹ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt. Hlm. 2013

¹⁰ Sadjijono, "Penerbit Laksbang Mediatama," 76.

¹¹ <http://www.semanggipeduli.com/sejarah/frame/trisakti.html> di akses pada 31 Oktober 2024

Artikel

berdemonstrasi di tempat umum, seringkali masyarakat tidak menaati aturan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan kericuhan yang kekacauan yang bersifat anarkis atau menimbulkan suasana tidak kondusif. dalam hal ini, peran polisi dalam menyikapi dan menindak demonstrasi sangatlah penting dalam melakukan penindakan dan menertibkan kegiatan unjuk rasa. Sama-sama kita ketahui, bahwa kepolisian memiliki dua fungsi yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif lebih mengedepankan pelayanan pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, sedangkan fungsi represif suatu bentuk penindakan untuk menegakkan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat¹². dan sebab itu polisi dan masyarakat sering berinteraksi, itulah mengapa polisi paling sering berhubungan dengan masyarakat dan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik yang dijamin oleh hukum di berbagai negara. Dalam pelaksanaannya, unjuk rasa memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan ketidakpuasan, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Namun, unjuk rasa sering kali diiringi dengan berbagai potensi tantangan, terutama bagi pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya aksi tersebut. Tantangan utama yang dihadapi kepolisian dalam menangani unjuk rasa meliputi upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Polisi harus mampu mengelola situasi dengan bijak agar unjuk rasa dapat berlangsung secara damai tanpa menimbulkan kerusuhan atau kekerasan. Terkadang, ketegangan yang tinggi dan jumlah peserta yang besar dapat memperumit pengendalian situasi, terutama jika terjadi provokasi atau tindakan anarkis. Selain itu, kepolisian dihadapkan pada tantangan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Tindakan yang dianggap represif atau berlebihan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antara aparat penegak hukum dan publik. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, dan pemahaman terhadap hak asasi manusia sangat penting bagi Aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa. Dengan berbagai tugas yang kompleks dan tantangan yang beragam, kepolisian membutuhkan profesionalisme, integritas, dan kerja sama dari setiap anggotanya. Hal ini menjadi kunci untuk mewujudkan visi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam hal ini, Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 telah menjadi pedoman resmi dalam penanganan unjuk rasa, dan sering dijadikan objek penelitian, akan tetapi kajian yang secara spesifik menyoroiti implementasinya terhadap penanganan provokator dalam aksi demonstrasi masih sangat terbatas, khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif atau pengaturan umum, tanpa membahas secara langsung praktik dan tantangan nyata di lapangan. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggunakan data empiris dari hasil wawancara bersama aparat kepolisian yang bertugas dilapangan yang menangani langsung aksi demonstrasi di Kota Balikpapan, sehingga memberikan perspektif faktual tentang pelaksanaan strategi pre-emptif, preventif, dan represif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroiti aspek perlindungan hukum bagi saksi, yang selama ini kurang diperhatikan dalam studi serupa, dengan menekankan bahwa lemahnya perlindungan terhadap saksi

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Artikel

turut memengaruhi efektivitas penanganan provokator. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam memperkuat pelaksanaan Perkapolri dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi dalam kebebasan berekspresi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dimuat sebelumnya, dalam hal ini dapat ditinjau sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 terhadap penanganan provokator dalam aksi demonstrasi di Kota Balikpapan
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 terhadap penanganan provokator dalam aksi demonstrasi di Kota Balikpapan

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengeksplorasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 dengan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian yang bertugas menangani aksi demonstrasi dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang pengalaman dan kendala yang dihadapi Aparat Kepolisian dalam menerapkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum saat menangani aksi demonstrasi.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Raden Sigit Satrio Utomo, selaku Kasubdit Dalmas Ditsamapta, Polda Kaltim dan Andhi Firnanda, Rendalfin selaku BA, Dalmas Polda Kaltim. Data sekunder diperoleh dengan membaca berbagai literasi yang relevan dengan penelitian berupa, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan media massa yang memiliki kredibilitas,

D. Tinjauan Pustaka**1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Hukum****a. Pengertian Implementasi Hukum**

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai tata aturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya berfokus pada satu aturan tunggal, melainkan merupakan suatu himpunan atau kumpulan aturan yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan utuh. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai sebuah sistem yang memiliki keteraturan dan hubungan antarunsurnya. Konsekuensi dari sifatnya yang sistematis ini adalah

bahwa, hukum tidak dapat dipahami secara benar jika hanya melihat atau memperhatikan satu aturan tertentu saja. Pemahaman yang tepat hanya bisa diperoleh apabila seluruh aturan yang membentuk sistem tersebut dipelajari secara menyeluruh, karena setiap aturan saling melengkapi dan mendukung.¹³

Selain itu, hukum juga dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah ini mengatur tingkah laku manusia, dan berlaku secara umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keberlakuan hukum memiliki sifat memaksa, yang berarti pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan menggunakan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Sanksi ini berfungsi untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Implementasi hukum adalah proses penyelarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dengan perbuatan yang nyata, agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁴ Implementasi hukum adalah proses penerapan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, implementasi hukum mencakup pelaksanaan prosedur pengamanan sesuai standar operasional untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai hukum.

Terkait aksi provokator, implementasi hukum berarti aparat kepolisian tidak hanya menjalankan pengamanan fisik, tetapi juga menegakkan aturan untuk mencegah, menindak, dan memproses pihak yang melakukan provokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan tindak pidana. Hal ini meliputi identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum pidana dan peraturan kepolisian, sehingga tujuan hukum berupa ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak masyarakat dapat tercapai.

b. Tujuan Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum dengan tujuan memastikan bahwa ketentuan yang telah dibuat benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata. Hukum dirancang untuk dilaksanakan, bukan hanya menjadi aturan tertulis. Melalui kaidah yang dirumuskan secara jelas, hukum mengarahkan tindakan yang harus dilakukan agar penegakan hukum dapat tercapai. Proses ini melibatkan manusia beserta perilakunya untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.¹⁵

¹³ Asshiddiqie and Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 13.

¹⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

¹⁵ Arrasjid, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika," 244.

Dalam konteks penerapan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, penanganan terhadap provokator dimaksudkan untuk memberikan landasan normatif bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengamanan, dan penegakan hukum. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa setiap aktivitas penyampaian pendapat di ruang publik berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjamin keamanannya, serta tercipta ketertiban dan keteraturan. Lebih lanjut, implementasi peraturan ini menegaskan urgensi koordinasi yang efektif di antara anggota Polri guna mencegah dan menanggulangi tindakan provokasi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Tinjauan Umum Demonstrasi

a. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyuarakan pendapat, protes, atau tuntutan terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. Biasanya, demonstrasi dilakukan secara terbuka di tempat-tempat umum dan sering melibatkan massa yang berkumpul untuk menarik perhatian publik atau pemerintah terhadap isu yang mereka anggap penting. Demonstrasi merupakan hak yang melekat pada warga negara, namun dapat menjadi momok yang menakutkan. Karena biasanya demonstrasi melibatkan banyak orang tanpa arah yang jelas, kadang-kadang dapat berujung pada tindakan kriminal. Demonstrasi merupakan hak yang sah dalam demokrasi yang boleh dijalankan secara tertib, damai, serta intelek.

Dalam pelaksanaannya, demonstrasi kerap menghadapi potensi gangguan akibat adanya provokator yang dengan sengaja menimbulkan ketegangan, memengaruhi peserta untuk melakukan tindakan di luar ketentuan hukum, atau menciptakan kondisi yang berisiko memicu kerusuhan. Keberadaan provokator berpotensi menghambat kelancaran jalannya aksi, mengubah arah tujuan semula, serta memunculkan perilaku anarkis yang merugikan peserta, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Penanganan permasalahan provokator memerlukan strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 berfungsi sebagai acuan dalam pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di ruang publik, meliputi prosedur deteksi dini, identifikasi, dan penindakan terhadap tindakan provokasi. Penerapan peraturan tersebut perlu disertai dengan peningkatan kompetensi aparat kepolisian dalam pengelolaan massa secara profesional, penguatan kemampuan komunikasi persuasif, serta konsistensi dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

b. Syarat-Syarat Demonstrasi

Sebelum melakukan demonstrasi, ada beberapa syarat yang umumnya harus dipenuhi, baik dari sisi hukum maupun persiapan praktis. Berikut adalah beberapa syarat yang sering kali diperlukan:

- 1) Pemberitahuan kepada Pihak Berwenang: Dalam banyak negara, demonstrasi harus diberitahukan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, dalam jangka waktu tertentu sebelum acara berlangsung. Ini untuk memastikan keamanan dan keteraturan.
- 2) Izin Demonstrasi: Tergantung pada hukum yang berlaku, mungkin diperlukan izin resmi dari pemerintah atau otoritas lokal untuk mengadakan demonstrasi.
- 3) Identifikasi dan Tujuan yang Jelas: Peserta harus memiliki tujuan demonstrasi yang jelas, serta identifikasi tentang siapa yang menyelenggarakan acara tersebut.
- 4) Keamanan dan Keselamatan: Rencana pengamanan harus disiapkan untuk memastikan keselamatan peserta, termasuk penanganan kemungkinan konflik atau gangguan.
- 5) Pemilihan Lokasi: Lokasi demonstrasi harus dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan potensi gangguan bagi masyarakat umum atau lalu lintas.
- 6) Pengaturan Akses: Mengatur bagaimana peserta akan berkumpul dan bergerak selama demonstrasi, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan orang lain.
- 7) Patuhi Hukum yang Berlaku: Semua tindakan dalam demonstrasi harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk larangan terhadap kekerasan dan vandalisme.
- 8) Kesepakatan dengan Peserta: Komunikasi yang jelas dengan semua peserta tentang perilaku yang diharapkan selama demonstrasi.

Mematuhi syarat-syarat ini dapat membantu memastikan bahwa demonstrasi berlangsung dengan aman dan efektif. Tanpa menimbulkan kerusuhan antara pendemo dengan Aparat Kepolisian yang bertugas.

3. Tinjauan Umum tentang Provokator dalam Demonstrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, provokator diartikan sebagai pihak yang melakukan tindakan untuk membangkitkan kemarahan, menghasut, atau memancing reaksi tertentu. Dengan demikian, provokator dapat dipahami sebagai orang yang menimbulkan kemarahan, mendorong terjadinya hasutan, atau memicu suatu tindakan. Istilah ini umumnya diasosiasikan dengan konotasi negatif, meskipun sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya bersifat objektif.¹⁶

Tindakan provokator termasuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, sejalan dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat perbuatan

¹⁶ <https://polkam.go.id/demagog-provokator-dan-motivator/>

dilakukan belum ada ketentuan hukum yang melarangnya. Dalam perspektif hukum pidana, provokator dipahami sebagai pihak yang mendorong atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sesuai kehendaknya, biasanya melalui hasutan yang disertai bujukan.

Dalam konteks implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, provokator dalam demonstrasi dipahami sebagai individu maupun kelompok yang melakukan aksi yang dapat mengganggu ketertiban serta keamanan jalannya penyampaian pendapat di muka umum. Bentuk provokasi tersebut dapat berupa ajakan, bujukan, ataupun pancingan yang mendorong peserta aksi bertindak di luar ketentuan hukum, sehingga menimbulkan potensi kerusuhan maupun tindakan anarkis. Peraturan ini menempatkan penanganan provokator sebagai unsur penting dalam strategi pengamanan, yang dilakukan melalui langkah deteksi dini, proses identifikasi, serta tindakan penegakan hukum secara terukur, sambil tetap berpegang pada asas profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan demikian dirancang untuk memastikan demonstrasi berjalan sesuai tujuan awal, terhindar dari eskalasi yang merugikan, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat maupun masyarakat luas.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator dalam Aksi Demonstrasi di Kota Balikpapan

Saat ini hampir semua negara menyatakan diri sebagai negara bersistem demokrasi, termasuk Republik Indonesia yaitu sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dimana pengaturannya telah dituangkan dalam Konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.¹⁷

Demonstrasi di Indonesia telah menjadi fenomena yang umum terjadi dan kerap menjadi perhatian publik. Hal ini terefleksi melalui pemberitaan di berbagai media massa, baik televisi maupun surat kabar. Aksi demonstrasi umumnya dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kinerja pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, serta sebagai respons terhadap praktik-praktik amoral yang dilakukan oleh penguasa, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demonstrasi merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi kelompok masyarakat yang hak-haknya terabaikan, dimana mereka memiliki kedudukan dan identitas yang setara dengan warga negara lainnya. Ketika rakyat menyuarakan

¹⁷ <https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51&owner=131>. diakses 19 febuari 2025

Artikel

pendapatnya, seharusnya para pemimpin memberikan perhatian yang serius. Aspirasi yang disampaikan bukan semata-mata untuk didengar, melainkan juga untuk direalisasikan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab moral dan konstitusional para pemimpin yang telah diberikan mandat untuk melayani rakyat.

Dalam hal ini, demonstrasi sering kali dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh kalangan mahasiswa. Namun, belakangan ini, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa cenderung kurang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sebaliknya, demonstrasi tersebut kerap menimbulkan kerugian yang signifikan, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi rakyat sebagai korban langsung dari ketidakstabilan yang terjadi. Permasalahan yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks, salah satunya disebabkan oleh penegakan hukum yang belum berjalan secara konsisten dan objektif, sehingga belum sepenuhnya memihak pada hukum, kebenaran, dan keadilan. Padahal penegakan hukum merupakan faktor krusial yang menentukan arah serta keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional. Selain itu, keamanan dalam negeri menjadi prasyarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang - Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya, partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok”.

Bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur pasal 9 Undang - Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa: “Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum”.

Kebebasan mengeluarkan pendapat didalam konstitusi Indonesia Undang – Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yaitu berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau

Artikel

dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa, atau demonstrasi.

Demonstrasi dalam praktik di lapangan sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meski telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa, seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Hal ini menjadi permasalahan ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang maupun perlukaan dan bahkan jatuhnya korban jiwa, seperti aksi demo menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUUKPK). Didalam aksi itu para demonstran membakar ban, melakukan pemblokiran jalan, bahkan sejumlah demonstran juga melemparkan batu kepada kepolisian yang bertugas pada saat menjalankan aksi demonstrasi.

Fenomena bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan yang mengganggu ketertiban umum, sering kali disebabkan oleh keberadaan oknum provokator yang memicu massa untuk bertindak anarkis. Keberadaan provokator tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatnya potensi kekerasan selama aksi demonstrasi berlangsung. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat penting, tidak hanya dalam mengamankan jalannya unjuk rasa, tetapi juga dalam mengidentifikasi dan menindak oknum-oknum yang memicu keributan. Penegakan hukum yang tepat terhadap provokator diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan tanpa menimbulkan kerugian maupun korban jiwa.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan pernah terjadi di Kota Balikpapan pada peringatan Hari Buruh, dimana para demonstran yang terdiri dari buruh dan mahasiswa terlibat dalam aksi demonstrasi mengalami keributan, mulai dari aksi saling dorong hingga kejar-kejaran antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Awalnya aksi berjalan kondusif, namun memanas setelah massa membakar ban bekas yang memicu gesekan dengan aparat kepolisian. Situasi semakin tegang ketika seorang oknum polisi menendang salah satu peserta aksi, yang mana memicu saling dorong antara massa dan aparat. Akibatnya, tiga mahasiswa dilaporkan mengalami tindakan represif.¹⁸

Dalam hal ini, kepolisian sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, kemudian Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan

¹⁸ <https://korankaltim.com/read/balikpapan/70723/ada-tembakan-gas-air-mata-peringatan-hari-buruh-di-balikpapan-berakhir-ricuh-tiga-mahasiswa-mengalami-tindakan-refresif>, diakses 8 Agustus 2025

Artikel

kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa. Kepala Kepolisian saat itu Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya, mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2010 yang digunakan pegangan oleh kepolisian dalam menangani aksi massa yang berujung pada kericuhan.

Bapak Raden Sigit Satrio Utomo, selaku Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Kaltim, mengatakan bahwasanya dalam menerapkan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 dalam implementasinya yang dilakukan oleh Kepolisian sudah dilakukan dengan benar dan lancar yang mana sesuai dengan aturan yang sudah diatur didalamnya, karena semua anggota yang terlibat didalamnya menaati dan mengacu pada setiap pasal yang mengatur terkait pengurusan perkara, penyampaian pendapat di muka umum seperti menerapkan beberapa strategi dalam melaksanakan penegakan perkap tersebut, serta benar-benar menyiapkan secara detail apa saja yang perlu dilakukan di lapangan, dan terkait dengan penjatuhan hukuman akan berdasar pada pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁹ Akan tetapi faktanya masih banyak aparat kepolisian yang bertugas di lapangan melakukan kekerasan terhadap para demonstran seperti yang terjadi pada peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2024 dimana para demonstran ditendangi dan tembaki dengan gas air mata.

Dalam rangka memperingati hari buruh, terdapat sekitar 250 orang yang terdiri dari gabungan buruh dan mahasiswa yang turut dalam aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan kericuhan mulai dari dorong-dorongan hingga kejar-kejaran antara aparat kepolisian dengan pengunjuk rasa. Pada saat kejadian para demonstran menolak negosiasi yang meminta hanya perwakilan saja dari pengunjuk rasa yang bertemu dengan DPRD Balikpapan. Mereka ber alasan akan segera melakukan konferensi pers terbuka bersama perwakilan DPRD di hadapan seluruh peserta unjuk rasa dan media sekaligus membacakan petisi tuntutan.

Dalam hal ini, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian saat terjadi demonstrasi. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah:²⁰

1) Tindakan Pre-emptif

Tahapan ini disebut situasi tertib (Hijau) yaitu tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, belum terlihat kegiatan mengarah pada kegiatan anarkis. Dalam situasi ini diturunkan personel dalmas awal. Dalmas awal yakni satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian dan digerakkan dalam menghadapi kondisi massa yang masih tertib serta teratur (situasi hijau). Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawasan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa dan terus memberikan

¹⁹ Wawancara dengan Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Kaltim AKBP Raden Sigit Satrio Utomo. (17 Januari 2025)

²⁰ Wawancara dengan Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Kaltim AKBP Raden Sigit Satrio Utomo. (17 Januari 2025)

himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional Himbuan yang dimaksud adalah :

Kepada rekan-rekan pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian meminta dengan sangat kepada rekan sekalian untuk :

- a. Agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban, serta jangan melakukan pelanggaran hukum.
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat secara baik dan sopan. Jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggungjawab.
- c. Jangan menyusahkan masyarakat lain.
- d. Jaga martabat dan kehormatan kita sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, dijelaskan bahwa dalam perjalanan demonstrasi, dilakukan perekaman jalannya aksi menggunakan kamera video, baik bersifat umum maupun khusus, selama kegiatan berlangsung. Hal ini dikarenakan pasukan Dalmas jumlahnya terbatas, sehingga tidak mungkin memantau secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing demonstran. Oleh sebab itu, pemantauan dibantu dengan penggunaan kamera yang dioperasikan oleh fungsi Intelkam. Tujuan dari pemantauan ini yaitu untuk dokumentasi dan sebagai sarana penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu.

Pada tahap berikutnya, pihak kepolisian akan melakukan negosiasi dengan koordinator lapangan (korlap) pendemo melalui peran negosiator. Negosiator merupakan anggota kepolisian yang bertugas melakukan perundingan atau tawar-menawar dengan massa pengunjung rasa guna mencapai kesepakatan bersama. Negosiator ditempatkan di depan pasukan Dalmas awal untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh korlap. Setelah perundingan selesai, hasilnya dilaporkan kepada kepala kepolisian setempat untuk kemudian diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju.

Dalam beberapa kasus, negosiator juga mendampingi perwakilan pendemo menemui pihak terkait untuk menyampaikan aspirasi. Apabila dalam tuntutananya pengunjung rasa meminta pimpinan instansi hadir langsung di tengah massa guna memberikan penjelasan, negosiator akan segera melaporkan hal tersebut kepada kepala kepolisian setempat dan meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju memberikan penjelasan secara langsung di lokasi.

Pada saat pemberian penjelasan, pimpinan instansi selalu didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat. Dalam kondisi ini, Kapolsek setempat bertanggung jawab penuh terhadap situasi dan melaporkan perkembangan kepada Kapolres. Kapolres berperan sebagai pemegang kendali situasi dan penanggung jawab keamanan serta memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh tindakan pasukan di lapangan selama demonstrasi berlangsung.

Berdasarkan fakta di lapangan, teknologi pemantauan massa yang dimiliki oleh pihak kepolisian masih belum optimal, alat dokumentasi dan intelejen massa yang terbatas sering kali membuat provokator tidak diketahui. Sehingga proses hukum tidak dapat terimplementasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait mekanisme dan prosedur demonstrasi terhadap masyarakat membuat demonstrasi tidak berjalan sebagaimana yang dimaksud. Pada kenyataannya, aksi demonstrasi hampir selalu diwarnai dengan keriuhan, pasalnya redaksional himbauan terkait demo, sebagaimana yang dimaksud kerap kali tidak terdengar oleh para demonstran ditengah kerumunan atau bahkan diabaikan begitu saja karena emosional saat di lapangan.

2) Tindakan Preventif

Pihak kepolisian mengatakan bahwa tahap tindakan preventif dimulai ketika situasi unjuk rasa mulai bergeser dari tertib menjadi tidak tertib. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya perilaku massa yang mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti membakar ban bekas di jalan, melakukan aksi teatrikal yang menutup akses jalan umum, atau mulai mendorong pagar pengaman. Apabila masuk tahap kuning, artinya situasi sudah mulai rawan dan berpotensi meningkat menjadi kerusuhan, meskipun belum sampai ke pelanggaran hukum yang berat. Jadi dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan akan membantu mengangkat dan memindahkan ketempat yang netral dan lebih aman dengan cara edukatif dan persuasif.

Dalmas lanjutan merupakan satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi masa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut, polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf tepat didepan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti merupakan kegiatan peralihan dari dalmas awal menuju dalmas lanjut. Apabila situasi meningkat atau massa melempari petugas dengan benda batu, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya, kepala kepolisian setempat memberi himbauan kepada Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, bendera, spanduk dan alat peraga lainnya.
- b. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
- c. Alat transportasi taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan pengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- d. Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen ataupun Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

3) Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tahapan melanggar hukum yaitu situasi pada saat kegiatan demonstrasi telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum oleh para demonstran. Contohnya, terjadi pencurian, pengrusakan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat mengenai situasi melanggar hukum. Kendali umum merupakan pengendalian oleh Kapolres guna mengatur seluruh kekuatan serta tindakan pasukan didalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa telah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pencurian, pengancaman, dengan pengrusakan, kekerasan, pembakaran, terror, intimidasi, penyanderaan, penganiayaan berat dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah.

Maknanya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa. Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti merupakan kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru - Hara yaitu rangkaian kegiatan ataupun proses dalam mengantisipasi dan menghadapi terjadinya kerusuhan massa ataupun huru - hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Pada tahapan ini negosiator tidak bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan yakni tindakan penegakkan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasar perintah pengendali umum.

Penembakan dengan peluru karet dan penangkapan dapat dilakukan. Walaupun pada situasi darurat bisa menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi mereka serta melakukan kordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti fungsi Intelkam terus memantau serta merekam setiap kejadian saat kerusuhan untuk memudahkan proses penyidikan oleh Kepolisian.

Samapta, Polda kaltim mengatakan bahwanya pihak kepolisian mempunyai strategi untuk menangani unjuk rasa yang terjadi, strategi tersebut yakni Protap. Protap merupakan sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki Polisi resort dan Polisi sektor, masing - masing Polres serta Polsek memberitahu program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personel dapat mengambil personel tambahan dari Polres ataupun Polsek.²¹

²¹ Wawancara dengan Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Kaltim AKBP Raden Sigit Satrio Utomo. (17 Januari 2025)

Prosedur tetap Polisi resort Kota Balikpapan dalam menangani unjuk rasa sebagai berikut;

- a. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator, unjuk rasa dihadapi oleh pasukan patroli atau samapta yang berpakaian PDH serta menggunakan pet / sabuk serta berselempang.
- b. Apabila unjuk rasa menjadi sedikit agresif, maka yang menghadapi ialah dalmas atau pasukan pengendali massa yang dilengkapi dengan alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki serta tangan.
- c. Apabila massa berkembang menjadi lebih agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakkan ke atas) guna membubarkan massa.
- d. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, fasilitas umum, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi ataupun melakukan pencurian dan penjarahan benda, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
- e. Penembakan dengan peluru karet yang terarah pada bagian bawah pinggang hanya untuk dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota kepolisian ataupun petugas serta diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan, kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan di daerah tersebut.
- f. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu yang diketahui ataupun diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam. diberitahukan terlebih dahulu ataupun tidak izin, Polisi Resort Kota Balikpapan tidak membubarkan tetapi tetap menjaga pengunjuk rasa karena polisi bersifat flexibel. Unjuk rasa yang dibubarkan apabila berjalan anarkis ataupun dengan kerusuhan.²²

Pada kasus ini, sering kali aparat kepolisian justru mencederai para demonstran, baik melalui tindakan represif seperti pemukulan, penembakan gas air mata ke arah massa secara membabi buta, maupun penggunaan kekuatan berlebihan saat membubarkan aksi yang seharusnya berlangsung damai, sehingga menimbulkan korban yang menderita luka fisik atau bahkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini sering kali terekam dalam dokumentasi media maupun kesaksian langsung para peserta aksi para demonstrasi di lapangan.

²² Wawancara dengan Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Kaltim AKBP Raden Sigit Satrio Utomo. (17 Januari 2025)

Dalam praktiknya di lapangan, pihak kepolisian juga sering kali salah tangkap terhadap orang yang dianggap sebagai provokator pada aksi demonstrasi. Tindakan represif yang berlebihan oleh aparat kepolisian yang tidak tepat sasaran, justru menimbulkan rasa takut oleh para demonstran itu sendiri untuk berdiskusi dengan pihak kepolisian atau menjadi saksi dalam aksi demonstrasi

B. HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM TERHADAP PROVOKATOR DALAM AKSI DEMONSTRASI DI KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, penulis menemukan bahwa kendala pihak Kepolisian dalam menerapkan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, antara lain:²³

1. Perlindungan saksi tidak berjalan efektif

Banyak masyarakat enggan menjadi saksi karena diliputi rasa takut, merasa tidak aman, dan tidak memahami peran serta haknya ketika memberikan keterangan. Dalam banyak kasus, ketidakinginan ini menjadi hambatan serius bagi pihak kepolisian untuk menindak provokator dalam aksi demonstrasi. Padahal, peran saksi sangat penting untuk mengungkap fakta di lapangan, dan secara hukum mereka berhak mendapatkan perlindungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jaminan perlindungan hukum membuat mereka memilih diam, sehingga aparat kehilangan salah satu sumber informasi terpenting dalam proses pembuktian.

2. Minimnya sosialisasi aturan ke masyarakat

Dalam kasus ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur sah dalam menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk mekanisme perizinan dan batasan yang diatur undang-undang. Ketidaktahuan ini sering memicu pelanggaran aturan, baik yang disengaja maupun tidak, dan celah ini kerap dimanfaatkan provokator untuk memprovokasi massa. Jika masyarakat memahami dengan jelas aturan dan larangan yang berlaku, potensi gesekan antara demonstran dan aparat dapat ditekan, dan aksi unjuk rasa dapat berlangsung lebih tertib.

²³ Wawancara dengan Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Kaltim AKBP Raden Sigit Satrio Utomo. (17 Januari 2025)

3. Teknologi pemantauan massa belum optimal

Keterbatasan peralatan dokumentasi dan intelijen massa, seperti cctv beresolusi tinggi, drone pemantau, atau sistem analisis kerumunan yang terintegrasi, menjadi hambatan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi provokator secara cepat. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, aparat harus mengandalkan laporan atau pengamatan langsung di lapangan yang rentan terhadap kesalahan identifikasi. Pemanfaatan teknologi yang canggih dapat membantu proses pemantauan secara cepat, sehingga langkah penindakan bisa dilakukan lebih tepat sasaran.

4. Kurangnya jumlah dan kesiapan personel

Unjuk rasa besar seringkali tidak seimbang dengan kekuatan pengamanan. Dalam aksi unjuk rasa berskala besar, jumlah massa seringkali jauh melebihi jumlah aparat yang diturunkan. Kondisi ini membuat pengawasan di titik-titik rawan menjadi terbatas, sehingga provokator lebih leluasa bergerak. Selain masalah jumlah, faktor kesiapan juga menjadi tantangan. Personel yang tidak dibekali pelatihan pengendalian massa secara memadai atau tidak memiliki peralatan yang sesuai akan kesulitan mengatasi situasi yang memanas tanpa memicu kekerasan atau pelanggaran HAM.

5. Integrasi teori hukum dan HAM belum menyatu dalam praktik di lapangan

Langkah aparat masih terlalu prosedural dan kurang disandarkan pada pendekatan humanis. Dalam hal ini, Banyak tindakan aparat yang masih terpaku pada prosedur formal dan cenderung kaku, sehingga kurang mengedepankan pendekatan humanis. Padahal, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pendekatan yang mengedepankan dialog, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap hak warga negara akan membuat pengamanan aksi lebih kondusif. Integrasi antara teori hukum dan prinsip HAM di lapangan menjadi kunci agar penegakan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan manusiawi.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 yang diterapkan oleh Kepolisian dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang diatur. Karena semua anggota yang terlibat didalamnya telah mengacu pada setiap pasal yang mengatur terkait penanganan perkara dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Adapun tahapan yang dilakukan Kepolisian dalam menjalankan tugas pada saat demonstrasi berlangsung, yaitu : 1. Tindakan Pre-emptif, yaitu tahapan situasi tertib (Hijau) merupakan tahapan dimana kegiatan unjuk rasa

Artikel

masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. 2. Tindakan Preventif, yaitu tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning). Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). 3. Tindakan Represif, yaitu tahapan Melanggar Hukum (Merah). Situasi melanggar hukum yaitu situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam Pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi, antara lain : Perlindungan saksi tidak berjalan secara efektif, sosialisasi aturan ke masyarakat masih sangat minim, teknologi pemantauan massa belum optimal, jumlah dan kesiapan personel polisi kurang mencukupi, integrasi teori hukum & HAM belum menyatu dalam praktik di lapangan.

SARAN

1. Penguatan mekanisme perlindungan hukum

Perlu dilakukan peningkatan efektivitas program perlindungan saksi melalui jaminan keamanan yang jelas, pendampingan hukum, serta edukasi kepada masyarakat terkait hak dan perlindungan hukum yang akan mereka peroleh.

2. Mengadakan sosialisasi hukum

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyusun strategi sosialisasi yang lebih terstruktur, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Materi sosialisasi harus mencakup prosedur penyampaian pendapat di muka umum, batasan hukum, serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan.

3. Optimalisasi teknologi pemantauan

Diperlukan investasi pada perangkat pengawasan modern seperti cctv beresolusi tinggi, drone, dan sistem analisis kerumunan berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, pengoperasian teknologi ini harus diintegrasikan dengan pusat kendali informasi agar proses deteksi, identifikasi, dan penindakan terhadap provokator dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

4. Penambahan dan peningkatan kapasitas personel

Keseimbangan jumlah aparat dengan skala massa perlu menjadi perhatian utama. Selain penambahan jumlah personel, perlu dilakukan pelatihan intensif yang berfokus pada teknik pengendalian massa, komunikasi efektif, dan manajemen situasi kritis. Penyediaan peralatan pengamanan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban tanpa melanggar prinsip HAM.

5. Integrasi hukum dan prinsip HAM dalam praktik lapangan

Aparat penegak hukum perlu menginternalisasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap prosedur operasional. Pendekatan yang mengedepankan dialog, negosiasi, dan komunikasi persuasif harus dipadukan dengan penegakan hukum yang tegas namun

Artikel

humanis. Hal ini akan meningkatkan legitimasi aparat di mata publik sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika." Jakarta, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.
- Hsb, Mara Ongku. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40.
<https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/135>.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48.
- Sadjijono, Hukum Kepolisian. "Penerbit Laksbang Mediatama." Jakarta, 2008.
- Sakinah, Regina Nurul, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 152–67.
https://www.academia.edu/download/97549032/pdf_1.pdf.
- Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=854787&val=12523&title=Kebebasan%20Berekspresi%20Di%20Era%20Demokrasi%20Catatan%20Penegakan%20Hak%20Asasi%20Manusia/1000>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2011. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>.